

JURNAL ILMIAH
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLISI
(Studi Putusan Nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Mtr)



Oleh :

RANDA RISGIANTANA R.

NIM. D1A 012 375

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM

2016

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLISI
(Studi Putusan Nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Mtr)**



Oleh :

RANDA RISGIANTANA R.

NIM. D1A 012 375

Menyetujui,

Mataram, Agustus 2016

Pembimbing Pertama,



(Dr. H. Muhammad Natsir, S.H., M.Hum)

NIP. 19590126 198703 1 001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLISI
(Studi Putusan Nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Mtr)**

RANDA RISGIANTANA R

NIM. D1A 012 375

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana dalam Putusan No. 174/Pid.B/2015/PN.Mtr terhadap oknum anggota polisi yang melakukan tindak pidana penipuan diproses berdasarkan peradilan umum. 2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram kurang jeli melakukan pertimbangan dalam hal pemberatan bagi terdakwa yang berstatus sebagai oknum anggota polri.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Pertimbangan Hakim

**JURIDICAL REVIEW OF CRIME FRAUD BY THE POLICE MEMBERS
(Study of Decision No. 174 / Pid.B / 2015 / PN.Mtr)**

ABSTRACT

This study aims to research aimed to determine the application of criminal law in a criminal fraud and to determine the consideration of the judge in the criminal application against the police officers who committed the crime of fraud . This study is a normative legal - empirical use of secondary data and primary data . The data collection is done with the study of documents and interviews . Data analysis was conducted using qualitative methods . The results showed that : 1) The application of criminal law in its Decision No. 174 / Pid.B / 2015 / PN.Mtr against unscrupulous members of the police who committed the crime of fraud has been processed by the general court . 2) Mataram District Court Judges are less observant consideration in terms of weighting to the defendant 's status as were the members of the national police .

Key word : Application of the Law, Justice Considerations

I. PENDAHULUAN

Keberadaan hukum memang dapat diibaratkan sebagai tiang penyangga dari suatu negara. Hukum bagaikan rumah terakhir bagi peminta keadilan. Ketika hukum menjadi hal yang amat penting maka diperlukan adanya aparat penegak hukum yang cakap, bersih, dan mempunyai integritas. Upaya penegakan hukum dalam menjamin keadilan dalam masyarakat menjadi tugas berat yang harus diemban oleh aparat penegak hukum.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman, dimana perkembangan yang terjadi sudah merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk, tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga krisis moral yang berdampak pada terjadinya kejahatan-kejahatan.

Harta kekayaan merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum. Segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta kekayaan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara pasal 378 s/d pasal 395¹.

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana ini. Yang memprihatinkan adalah tindak pidana penipuan di negara Indonesia bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya tetapi juga

¹ Andi Hamzah. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta:Sinar Grafika. hlm. 99.

oleh oknum polisi yang sejatinya adalah penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat, justru melakukan tindak pidana. Sungguh miris rasanya, seorang penegak hukum menjadi pelanggar hukum. Hal ini mencerminkan bahwa betapa hancurnya, bobroknya moral penegak hukum di Indonesia. sehingga apa yang terjadi di Indonesia benar-benar jauh dari harapan bahwa seorang penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan untuk masyarakat luas menjadi hilang wibawa karena tersandung kasus hukum. Menjadi wajar ketika masyarakat tidak percaya lagi kepada aparat penegak hukum. Hal ini dapat menjadi gambaran bagi kita mengenai kondisi penegakan hukum di negara Indonesia sekarang ini. Terlebih lagi setelah terjadinya reformasi yang juga membawa dampak pada perubahan produk hukum yang diantaranya dengan ditetapkannya Tap MPR No. VI/ MPR/ 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, Demikian juga pembaharuan dibidang hukum acara pidana militer dan Peradilan Tata Usaha Militer dengan produk hukum perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan, yang dimana setelah pemisahan TNI dan POLRI dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian menggunakan hukum pidana Umum dan juga terdapat penyelesaian secara intern dalam institusi POLRI yakni sidang Disiplin dan juga sidang Kode Etik. Yang dengan hal itu maka kedudukan anggota Polri sama dengan warga sipil Berbeda dengan TNI yang masih menggunakan Hukum pidana militer.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : (1). Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian dalam Putusan Nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Mtr ? (2). Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian dalam Putusan Nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Mtr ?

Tujuan Penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam Putusan Nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Mtr, dan b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam perkara pidana dalam Putusan Nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Mtr. Adapun manfaat penelitian ini yaitu : a. secara akademis, dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi, b. secara teoritis, dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Pidana, dan c. secara praktis, dapat dijadikan rujukan oleh para praktisi hukum dalam rangka penegakan hukum pidana, khususnya pada Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris Hal tersebut dilandasi bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan data primer yang berasal dari subyek penelitian untuk menemukan jawaban permasalahan penelitian. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat yakni putusan, bahan hukum sekunder berupa bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum tersier yaitu bahan bahan kepustakaan lainnya yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder².

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*). yang di dapat dari instansi terkait maupun wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Mataram dan Instansi-instansi terkait seperti, Kejaksaan Negeri Mataram serta POLDA NTB.

² *Ibid.*, hal. 12-13.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan

Nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Mtr

Kasus yang penyusun bahas yakni tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi Studi Kasus Putusan Nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Mtr yang didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : Terdakwa Melanggar Pasal 378 KUHP.

1. Posisi Kasus

Identitas Terdakwa

Nama Yunus, tempat lahir Semili Kab. Bima, umur/tanggal lahir 53 / 16 Juli 1962, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Adi Sucipto Gang Melati Lingkungan Pelembak Rt. 08 Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SMEA.

Terdakwa pada kasus ini bernama Yunus, bertempat di jalan Pelor Mas ii / 27 Kekalik Timur rt.004 rw.195 kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, menemui saksi korban H.Lalu Nuraksi, saksi Lalu Satria, saksi Awaludin Amin dan saksi H.Muhammad Said yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa, kemudian saksi H.Muhammad Said memperkenalkan mereka dan memberitahukan maksud dan keinginan saksi korban H. Lalu Nuraksi untuk meminta bantuan kepada terdakwa agar membantu anaknya yang bernama Lalu Satria untuk masuk menjadi anggota Polisi, dan pada saat itu juga terdakwa menyanggupinya. Dengan kata-kata yang meyakinkan terdakwa memberitahukan kepada saksi korban H. Lalu Nuraksi, saksi Lalu Satria, saksi Awaludin Amin dan saksi H.Muhammad Said bahwa anaknya (Lalu Satria) dapat lulus 99 % menjadi anggota Polri dengan syarat harus menyiapkan uang sebesar Rp.120.000.000-, (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban H. Lalu Nuraksi meyakini kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa juga menjadi anggota Polisi di POLDA NTB, sehingga H. Lalu Nuraksi menyetujui persyaratan yang diberitahukan oleh terdakwa. Selanjutnya selang beberapa

hari terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan khusus psikologi terhadap anaknya dan saksi H. Lalu Nuraksi pun memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa “jika membutuhkan sesuatu agar menghubungi dirinya”.

Lalu pada bulan april 2013 terdakwa datang ke rumah saksi H. Lalu Nuraksi untuk kemudian meminta uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk persiapan masuk test anaknya (Lalu Satria), dan berselang beberapa hari terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk persiapan tambahan masuk test anaknya tersebut dan saksi H. Lalu Nuraksi memberikan kembali uang kepada terdakwa serta menjanjikan kepada terdakwa sisanya akan diberikan setelah lulus untuk mengikuti tes pendidikan polri dan selanjutnya terdakwa menyetujuinya.

Setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ternyata anaknya (Lalu Satria) tidak lulus dalam tes bintang POLRI tahun 2013 sehingga saat itu saksi H. Lalu Nuraksi merasa marah terhadap terdakwa, selanjutnya saksi H. Lalu Nuraksi mencoba menghubungi terdakwa namun ponselnya tidak aktif sehingga saksi H. Lalu Nuraksi langsung mencarinya ke POLDA NTB namun pada saat itu saksi H. Lalu Nuraksi tidak bertemu dengan terdakwa, kemudian pada tanggal 10 oktober 2014 saksi H. Lalu Nuraksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa pun bersedia untuk mengembalikan uang tersebut dengan membuat surat pernyataan dihadapan Kabagbin ops POLDA NTB serta mengembalikan uang kepada saksi H. Lalu Nuraksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan bahwa sisanya akan dikembalikan pada bulan depan namun sisa uang saksi H. Lalu Nuraksi sampai saat ini belum di serahkan oleh terdakwa. Dan karena akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. Lalu Nuraksi mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. Register Perkara : PDM-63/MTR04/2015 adalah dakwaan berbentuk tunggal, yang dimana dakwaan jaksa penuntut umum hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yakni Pasal 378 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. Register Perkara : PDM-63/MATAR/04/5/2015 tertanggal 08 Juni 2015, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan: (a). Menyatakan terdakwa YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP; (b). Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUNUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan; (c). Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

4. Amar Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka hakim mengadili: (a). Menyatakan terdakwa YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”; (b). Mejatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; (c). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; (d). Menetapkan terdakwa tetap

ditahan; (e). Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Analisa Penyusun

beberapa hal analisa penyusun adalah sebagai berikut :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

diketahui bahwa dakwaan jaksa penuntut umum di atas adalah dakwaan berbentuk tunggal. Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa tersebut hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yakni Pasal 378 KUHP, yang dimana dengan pasal tersebut sudah dirasa tepat oleh jaksa penuntut umum, dan berdasarkan analisis penyusun pada Pasal 378 KUHP telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan dimana terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, identitas palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi. Serta dakwaan penuntut umum dalam kasus tersebut di atas telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, sehingga dengan demikian maka menurut penyusun dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan analisis penyusun dalam Tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, penyusun sependapat dengan jaksa pada poin (1) dalam tuntutanannya dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Tetapi penyusun kurang sependapat dengan

Tuntutan jaksa pada poin (2) yang dengan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Analisis Penyusun terhadap Kurang sependapatnya tuntutan jaksa penuntut umum didasarkan oleh terdakwa merupakan seorang Anggota Polisi yang semestinya palaku adalah pilar penegakan hukum di Indonesia ini yang dianggap tahu dan mengerti akan hukum, yang sebagai panutan, pelindung dan pengayom bagi masyarakat. Seharusnya jaksa penuntut umum dalam hal memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku yang berstatus PNS terutama oknum anggota polisi harus lebih tegas dalam penerapan hukum pidana terhadapnya dikarenakan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Tribrata dan Catur Prasetya dan juga Sumpahnya sebagai Prajurit, perbuatan terdakwa juga dapat merusak sendi-sendi disiplin dan Etika di kesatuannya serta terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan kedinasannya. Sedangkan salah satu tujuan dilakukannya pemidanaan adalah memberikan efek jera sehingga tidak melakukan kembali perbuatannya.

c. Putusan Hakim

Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.³

Berdasarkan analisis putusan hakim dalam perkara No. 147/Pid.B/2015/PN.Mtr dalam poin (1) putusannya, hakim menyatakan Terdakwa Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Hal ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang berpatokan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yaitu keterangan terdakwa dan saksi,

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.hlm 374

barang bukti dan telah terpenuhinya unsur-unsur delik yang didakwakan dalam pasal 378 KUHP. Kemudian berkaitan dengan penerapan sanksi pidana, penyusun tidak sependapat dengan hakim, dalam pemberian hukuman seharusnya hakim memberikan pidana yang memperhatikan Tujuan hukum itu sendiri yaitu Kepastian hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan yaitu Penjatuhan pidana yang dapat memberikan efek jera sekaligus Keadilan bagi korban yang dirugikan dalam tindak pidana serta daya tangkal bagi pelaku lainnya di dalam masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa, dalam putusan ini kepada Terdakwa hakim hanya menjatuhkan pidana Penjara 6 (enam) bulan. dari putusan ini hakim terlalu terikat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menghendaki agar terdakwa dihukum 8 (delapan) bulan penjara , padahal hakim memiliki kebebasan dalam memutus lebih dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, Tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman yang setimpal sehingga putusannya mempunyai dampak menjerakan (*special deterrent effect*), di samping memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (*general deterrent effect*).

d. Pertanggungjawaban Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Selain dari Proses Peradilan Umum

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum (Pasal 29 ayat (1) UU No.2/2002) Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 2/2003”). Sedangkan, kode

etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”).

Oknum polisi yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Yunus berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik, Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi (baik sanksi berupa PTDH maupun Demosi), Jika di telisik lebih dalam, bahwasanya seluruh pelanggaran Etik kepolisian bahkan percobaan melakukan tindak pidanapun dapat dilakukan sidang kode etik. Namun di dalam penerapannya sidang Kode Etik hanya dapat dilaksanakan apabila Pimpinan dan atau Anjum menilai bahwa pelanggaran tersebut perlu di lakukan sidang Kode Etik. Yang dimana dalam kasus yang penyusun bahaspun tidak dilakukan Sidang Kode Etik Terhadap terdakwa.

B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan No: 174/Pid.B/2015/PN.Mtr.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk menetapkan status seorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya memberikan suatu kesimpulan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 174/Pid.B/2015/PN.Mtr, Penyusun membagi kedalam 3 (Tiga) bagian, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan fakta dan pertimbangan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum.⁴

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Kemudian hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP, Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:⁵ (a). Dakwaan jaksa penuntut umum; (b). Keterangan saksi; (c). Keterangan terdakwa; (d). Barang-barang bukti⁶.

2. Pertimbangan Fakta

Pertimbangan fakta adalah pertimbangan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Pertimbangan Sosiologis (Pertimbangan Terhadap Kondisi Terdakwa)

pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai

⁴ [6repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf](https://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf), diakses Rabu, 15 Juni 2016.

⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011. hlm 146 dan 147

⁶ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011. hlm 146 dan 147

yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pidanaaan, hakim mempertimbangkan: (1). Kesalahan terdakwa; (2). Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; (3). Cara melakukan tindak pidana; (4). Sikap batin membuat tindak pidana; (5). Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; (6). Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; (7). Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku; (8). Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Kemudian di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang tertera dalam Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN.Mtr yakni : (1). tuntutan pidana Penuntut Umum; (2). tujuan pidanaaan yakni pidanaaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan, dengan kata lain pidanaaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan (3). hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut. Dan setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut barulah Majelis Hakim kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

4. Analisis Penyusun

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku atau terdakwa. Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum

pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan dan setelah itu barulah hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga pada saat menjatuhkan putusan, telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Selanjutnya Setelah penyusun memperhatikan amar putusan, yang dimana Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa YUNUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut penyusun bahwa Hakim belum sepenuhnya melihat aspek sosiologis terhadap perkara ini yang dimana dalam perkara ini yang melakukan tindak pidana penipuan adalah seorang anggota Polri yang sejatinya memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan karena perbuatannya tersebut dapat merusak citra institusi Polri dimasyarakat. Yang menurut penyusun harus mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penyusun melakukan wawancara kepada salah satu hakim yang memeriksa perkara ini yakni ibu Marice Dillak, SH.,MH, terkait pemberatan pidanaan bagi seorang pegawai negeri sipil yg diatur dalam pasal 52 KUHP, yang pada intinya bahwa hakim tidak menerapkan Pasal 52 KUHP sebagai pemberatan dengan alasan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan kewajiban khusus dari jabatannya⁷, dan setelah terdakwa diperiksa, tidak ditemukan keterkaitan dengan kewajiban khusus dari jabatan terdakwa walaupun ia adalah seorang anggota polisi.

Dari sini Penyusun berkesimpulan bahwa hakim kurang jeli dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan, terutama pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Hakim hanya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain. Menurut Penyusun itu sudah pasti setiap tindak pidana pasti ada yang dirugikan. Ini artinya hakim tidak melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Marice Dillak, SH.,MH, Hakim Anggota, pada hari rabu 22 juni 2016.

Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang sejatinya Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat.

Jika ditelisik lebih dalam terkait pemberatan pidana yang seharusnya dilakukan oleh hakim kaitannya dengan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat dan juga berkaitan dengan peraturan kelembagaan Polri. Jika hakim lebih mampu membuka diri dalam hal menerima respon masyarakat terhadap segala perkara pidana yang berkaitan dengan pejabat negara maupun seseorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang pada intinya bahwa sebagian besar dari masyarakat menilai segala perkara yang berkaitan dengan pejabat negara maupun para penegak hukum mendapatkan perlakuan yang khusus dalam penerapan pidananya, sehingga tidak hayal bahwa pada saat ini para pejabat nega maupun para penegak hukum telah hilang wibawanya di mata masyarakat. Begitu juga kaitannya dengan peraturan kelembagaan Polri, bahwasanya Polri baik itu kelembagaan maupun oknum anggotanya adalah merupakan pilar utama penegakan hukum, anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana selain merusak citra institusi polri di mata masyarakat, juga perbuatan terdakwa pun bertentangan dengan Tribrata dan Catur Prasetya, sumpahnya sebagai Prajurit, perbuatan terdakwa juga dapat merusak sendi-sendi disiplin dan Etika di kesatuannya serta terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan kedinasannya, Yang sepatutnya bahwa hakim mampu mempertimbangkan hal - hal tersebut sehingga dapat memperberat sanksi pidana yang akan dijatuhinya kepada terdakwa.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, penerapan pidana dalam perkara No. 174/Pid.B/2015/PN.Mtr ialah : a). Berdasarkan TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI, penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polri perkara No. 174/Pid.B/2015/PN.Mtr Tidak lagi tunduk pada Hukum Disiplin dan Hukum Pidana Militer karena Polri tidak lagi berstatus sebagai militer tetapi berstatus sebagai sipil. Oleh karena itu, bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana tunduk dan berlaku hukum pidana umum; b). Dalam hal proses penyelesaian perkara pidana oleh oknum anggota Polri dalam Perkara No. 174/Pid.B/2015/PN.Mtr ini sesuai dengan proses peradilan pada umumnya namun tidak diterapkan sidang Disiplin maupun Kode Etik kepada terdakwa; kedua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan. Hakim kurang jeli dalam pertimbangan-pertimbangannya, terutama pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Seharusnya status terdakwa sebagai anggota Polri memberatkan terdakwa. Dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan yaitu sanksi pidananya hanya 6 (enam) bulan, itupun nantinya dikurangkan dengan masa penahanannya. Adapun saran yang dapat Penyusun berikan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah: (1). Adanya perbaikan sistem dalam Polri termasuk meningkatkan fungsi pengawasan yang lebih terstruktur, terkendali, efektif dan efisien dengan pemberian sanksi yang tegas terhadap penyimpangan secara konsekuen dan konsisten serta peningkatan integritas setiap anggota melalui Pendidikan Agama dan Etika serta Disiplin. (2). Hakim harus lebih tegas dan jeli dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan bagi terdakwa yang berstatus Anggota Polri. Hal tersebut untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran dan peringatan bagi oknum Anggota lainnya maupun masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Disamping itu, juga menghindari penilaian negatif dari masyarakat terhadap sanksi yang dijatuhkan dan untuk menjaga wibawa hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Majalah, dan Artikel

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Malang : UMM Press.

Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Peraturan-peraturan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Nomor 4168.

Sumber Lain

6repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf, diakses Rabu, 15 Juni 2016.

Hasil wawancara dengan Ibu Marice Dillak, SH.,MH, Hakim Anggota, pada hari rabu 22 juni 2016.